BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan bermasyarakat ada berbagai macam jenis manusia, yang diantaranya ada manusia yang berbuat baik dan ada pula manusia yang berbuat buruk kepada orang lain. Pada kalangan masyarakat selalu terdapat banyak pelanggaran-pelanggaran yang terkadang sangat bertentangan oleh peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku di Negara Indonesia. Dalam hal ini setiap pelanggaran peraturan hukum yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi berupa hukuman atas pertanggungjawaban pelanggaran yang telah dilakukannya.[1]

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Negara tidak terlepas dari tindakan kriminal, dimana kejahatan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pemberitaan diberbagai media massa, seperti pencurian, narkoba, penganiayaan, dan lain sebagainya.

Di kalangan masyarakat banyak terjadi suatu tindak pidana yang sering kali dilakukan oleh orang yang pada dasarnya memiliki niat kejahatan, meskipun dengan maksud dan cara yang berbeda, serta dengan ketentuan yang melawan hukum, seperti halnya dengan tindak pidana pencurian. Pada

[1] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak pidana pencurian ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi sering kali anak yang menjadi seorang pelaku tindak pidana.

Anak yang merupakan aset bangsa sebagai bagian dari generasi muda, karena anak berperan penting untuk mengubah suatu bangsa agar menjadi lebih baik. Dengan ini, orang tua memiliki tanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak pada masa pertumbuhannya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap anak berhak untuk memperoleh suatu perlindungan dari pihak orang tua, masyarakat, dan Negara. Selain itu anak berhak untuk memperoleh pendidikan, terjamin kesehatan dan kehidupannya, dan kesejahteraan yang merupakan sebagian dari hak-hak atas anak. Jaminan perlindungan hak anak pun telah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila dan tujuan dari negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.[2]

Berbicara mengenai anak dalam konteks perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh setiap anak, maka ketika seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana juga akan dikenakan sanksi atau hukuman. Karena di negara Indonesia pun telah menetapkan berbagai macam pemidanaan (sanksi atau hukuman) yang akan ditetapkan apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang dapat merugikan orang lain.

Pengulangan tindak pidana merupakan suatu pengulangan kembali kriminal yang sebelumnya biasa dilakukan setelah dijatuhi pidana dan menjalani hukuman yang pernah diberikan atas dasar dari perbuatan yang

[2] Koesparmono Irsan, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: UPN, 2006), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukannya.[3] Dalam hal ini tujuan terpenting terkait residivis (pengulangan tindak pidana) ialah pada aspek penjeraan dan rehabilitasi, penjeraan berupa hukuman yang diberikan sebagai balasan atas perbuatan yang telah dilakukan, sedangkan rehabilitasi merupakan aspek penyiapkan mental dan keterampilan agar mereka para nara pidana tidak mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya. Sedangkan dalam hukum Islam residivis dikenal dengan sebutan pengulangan *jarīmah (al-'aud).*

Dalam masalah residivis (pengulangan tindak pidana) dapat diambil dari kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang anak yang berada di kalangan masyarakat, bahwa kasus ini terjadi di daerah Jorong Pinang Sinawa, Nagari Luak Kapau, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan.[4]

Peristiwa ini bermula pada saat Rismawati atau yang biasa dipanggil Riris (terdakwa) sedang berada di rumah nenek Rismawati. Tidak lama kemudian Rismawati pergi meninggalkan rumah neneknya, dan setelah itu Rismawati pergi ke rumah Mesri Harizal atau biasa dipanggil Mes. Pada saat Rismawati berada dibelakang rumah Mesri Harizal, maka timbul niat untuk mencuri dirumah tersebut. Tidak lama kemudian, Rismawati pun segera mendekati jendela dan langsung berusaha membuka jendela tersebut. Setelah jendela berhasil di buka, maka Rismawati langsung memasuki rumah tersebut dengan cara memanjat dan langsung menuju pintu penghubung

[3] Gerson W Bawengan, *Beberapa Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Islam didalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1997), 70.
[4] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 139/Pid.B/2013/PN.KBR

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara rumah belakang dan rumah depan dengan melalui pintu penghubung. Rismawati pun berusaha membuka pintu tersebut, kemudian Rismawati langsung memasuki rumah bagian depan itu dan langsung masuk menuju kamar untuk segera mengambil harta atau barang yang ada di dalam lemari. Maka atas perbuatan tersebut Rismawati mengambil sebuah kalung emas dan uang senilai Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pada kasus ini pelaku pencurian yang dilakukan oleh anak yang berumur 17 tahun merupakan perbuatan yang melawan hukum. Dan pada kasus ini pelaku sebelumnya pernah melakukan tindak pidana pencurian, tetapi pada hukuman yang telah diberikan dan dijalankan tidak membuat pelaku untuk berhenti melakukan perbuatan tersebut.

Dalam kasus diatas perbuatan yang dilakukan oleh Rismawati menyebabkan Mesri Harizal telah mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Dan dalam kasus pencurian tersebut, maka pelaku diancam dengan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pada pelaku pencurian ini merupakan anak yang masih dibawah umur, sehingga dalam mengadili kasus tersebut berpedoman pada Undang-undang Pengadilan Anak. Dan mengenai tindak pidana pencurian pada pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang berbunyi:

Pasal 363 ayat (1) ke-5: “Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu."[5]

Dalam ajaran agama Islam pun sangat melindungi harta, karena harta adalah bahan pokok untuk hidup. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan cara apapun.[6] Karena mengambil sesuatu yang bukan haknya, merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana pencurian haruslah dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Karena apabila seseorang tersebut tidak dikenai hukuman, maka ia akan dengan mudah mengulangi lagi perbuatannya. Hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencurian merupakan bagian dari rasa tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Tetapi, apabila terdapat pada senggang waktu tertentu pelaku melakukan penggulangan tindak pidana, maka hukuman yang diberikan akan lebih berat dibandingkan dengan hukuman dari yang sebelumnya, serta di dalam KUHP ada beberapa pasal yang mengatur tentang penambahan hukuman.

Hukuman yang merupakan suatu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan-ketentuan syarak yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia. Dan tujuan dari hukuman dalam syariat Islam yakni sebagai pembalasan perbuatan jahat yang telah dilakukan, pencegahan secara umum dan khusus, serta

---

[5] R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1991), 251.
[6] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Moh. Nabhan Husein), Jilid IV, (Bandung: PT. Al-ma'arif, 1984), 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan terhadap hak-hak korban. Pemberian hukuman harus sesuai dengan perbuatannya, sehingga dapat memenuhi pada hak atas korban yang tindak pidana.

Dalam hukum Islam, hukuman yang diberikan untuk tindak pidana pencurian dengan menggunakan hukuman hudud, dimana perbuatan pidana tersebut ditentukan jenis, dan bentuk hukumannya telah ditetapkan oleh syarak dan tidak dapat tambahan ataupun pengurangan, serta hukuman tersebut telah memenuhi syarat-syaratnya. Islam memberikan hukuman berat kepada orang yang melakukan perbuatan mencuri, yaitu dengan hukuman potong tangan atas pencurinya. Karena tangan merupakan organ bagian atas yang digunakan oleh pencurinya untuk mengambil harta atau barang milik orang lain yang bukan haknya.[7]

Dengan demikian hukuman bagi pengulangan tindak pidana (residivis) pencurian yang diatur dalam hukum positif di Indonesia dalam beberapa pasal di dalam KUHP.[8] Sedangkan dalam hukum pidana Islam pun memiliki perbedaan dalam pemberian penjatuhan hukuman yang akan dilakukan, apabila seorang pelaku pencurian tersebut melakukan pengulangan *jarīmah* pencurian *(sarīqah).*

Berdasarkan uraian diatas, mengenai hukuman bagi residivis pencurian yang dilakukan oleh anak yang dipandang melalui hukum pidana Islam, maka dengan ini penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut berdasarkan direktori putusan Pengadilan Negeri Koto Baru, tentang

[7] Ibid.
[8] R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*..., 318.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman yang diberikan bagi pelaku residivis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga ditinjau dari segi hukum pidana Islam.

Dengan demikian, penulis akan menganalisis tentang permasalahan pada kasus tersebut, yang mana penulis akan menuangkan dalam judul skripsi yang berjudul: Tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi residivis pencurian yang dilakukan oleh anak (Studi direktori putusan pengadilan negeri Koto Baru nomor 139/Pid.B/2013/PN.KBR).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasikan masalah antara lain, yaitu:

1. Deksripsi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dalam direktori putusan pengadilan negeri Koto Baru nomor 139/Pid.B/2013/PN.KBR.
2. Unsur-unsur tindak pidana pencurian.
3. Pemahaman tentang residivis menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.
4. Pertimbangan hakim tentang hukuman bagi residivis pencurian yang dilakukan oleh anak dalam direktori putusan pengadilan negeri Koto Baru nomor 139/Pid.B/2013/PN.KBR.
5. Pandangan hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi residivis (pengulangan *jarīmah*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka untuk membatasi permasalahan agar tidak melebar, penulis merumuskan beberapa batasan-batasan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim terhadap hukuman bagi residivis pencurian yang dilakukan oleh anak dalam direktor putusan pengadilan negeri Koto Baru nomor 139/Pid.B/2013/PN.KBR.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi residivis (pengulangan *jarīmah*) pencurian yang dilakukan oleh anak dalam direktori putusan pengadilan negeri Koto Baru nomor 139/Pid.B/2013/PN.KBR.

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan beberapa identifikasi dan batasan masalah diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan pokok yang diantaranya:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap hukuman bagi residivis pencurian yang dilakukan oleh anak dalam direktori putusan pengadilan negeri Koto Baru nomor 139/Pid.B/2013/PN.KBR?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi residivis pencurian yang dilakukan oleh anak dalam direktori putusan pengadilan negeri Koto Baru nomor 139/Pid.B/2013/PN.KBR?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[9]

Di bawah ini disebutkan hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang telah diringkas dalam bentuk skripsi, diantaranya:

1. Karya Rahmi Rasyidah (2005), dengan judul "Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 01/Pid.B/2000/PN.Gs Tentang Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam". Kesimpulan dari penelitian ini ialah menurut hukum Islam hukuman yang diberikan kepada pelaku pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak memiliki hukum sebagai sanksi pemidanaan, sebab anak yang masih dibawah umur hanya memiliki hukuman takzir.[10] Dimana hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana telah ditentukan dengan putusan hakim sebagai penguasa yang berhak menghukum atas pelanggaran yang telah dilakukan. Sehingga hukuman yang diberikan dapat berupa pemidanaan ataupun pengembalian anak tersebut kepada orang tuanya agar dapat mendidik anaknya dengan baik.

---

[9] Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi*, (Surabaya: t.p., 2015), 8.

[10] Rahmi Rasyidah, *"Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 01/Pid.B/2000/PN.Gs tentang Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Ditinjau dari Hukum Pidana Islam"*, (Fakultas Syariah Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2005).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Karya Izzul Khoir (2012), dengan judul "Pengulangan Kejahatan Oleh Residivis diwilayah Polsek Kenjeran Surabaya Dalam Kajian Fiqih Jinayah". Kesimpulan dari penelitian ini ialah pengulangan kejahatan yang dilakukan akan dikenakan pemidanaan berdasarkan kejahatan yang dilakukan. Dan menurut hukum positif pelaku residivis dapat dikenai penambahan hukuman sepertiga dari hukuman pokok. Sedangkan menurut hukum Islam pelaku residivis tidak ada penambahan hukuman, dan tetap menggunakan hukuman pada pokoknya. Karena dalam kasus ini menuju pada kesejahteraan masyarakat dalam pelayanan pekerjaan.[11]
3. Karya Faizah Wahyuni (2013), dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 139/Pid.B/2013/PN.Sda)". Kesimpulan dari penelitian tersebut ialah bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut adalah pidana penjara. Dan sanksi bagi anak juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti rugi. Namun, hukuman terdakwa diberi keringanan karena usia terdakwa yang masih dibawah umur, dan orang tua terdakwa masih sanggup untuk mendidik anaknya. Sedangkan menurut hukum Islam pun memberikan keringanan atau pembebasan kepada anak yang belum balig, karena pada

[11] Izzul Khoir, *"Pengulangan Kejahatan oleh Residivis di Wilayah Polsek Kenjeran Surabaya dalam Kajian Fiqih Jinayah"*, (Fakultas Syariah Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usia tersebut anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya.[12]

Dari beberapa uraian judul skripsi di atas, maka ada perbedaan dari skripsi yang penulis bahas, yakni dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan kepada pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara, yang mana hakim dalam putusan tersebut hakim tidak melakukan pemidanaan, tetapi hakim memutuskan bahwa anak sebagai pelaku residivis pencurian tersebut untuk diserahkan kepada negara (menjadi anak negara) untuk dimasukkan dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, agar mendapat suatu bimbingan untuk dapat melindungi hak atas anak tersebut yang dijelaskan pada Undang-undang Perlindungan Anak. Serta meneliti lebih jauh tentang hukuman bagi pelaku residivis pencurian yang ditinjau dari hukum pidana Islam, yang mana pelaku dapat dikenai hukuman lain.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam direktori putusan pengadilan negeri Koto Baru nomor 139/Pid.B/2013/PN.KBR tentang perkara pencurian yang dilakukan oleh anak.

[12] Faizah Wahyuni, *"Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Pencurian dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur (Studi Putusan Nomor 139/Pid.B/2013/PN.Sda)"*, (Fakultas Syariah Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi residivis pencurian yang dilakukan oleh anak dalam direktori putusan pengadilan negeri Koto Baru nomor 139/Pid.B/2013/PN.KBR.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menyusun hipotesis penulisan berikutnya, bila ada kesamaan dengan masalah ini, dan memperluas ilmu pengetahuan tentang hukuman bagi pelaku residivis pencurian yang dilakukan oleh anak dalam pandangan hukum Islam.

2. Secara praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan suatu ilmu dilapangan atau masyaralat, tentang betapa pentingnya penegakkan hukuman yang diberikan kepada setiap pelaku tindak pidana agar mendapatkan efek jera dari perbuatan yang dilakukan karena telah melawan hukum. Dengan demikian, bidang hukum yang diharapkan dapat bermanfaat bagi upaya terciptanya keadilan dan kemaslahatan bagi rakyat yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan serta al-Quran dan al-Hadis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian, sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, mengkaji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Adapun beberapa penjelasan untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul "Tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi residivis pencurian yang dilakukan oleh anak (Studi direktori putusan pengadilan negeri Koto Baru nomor 139/Pid.B/2013/PN.KBR)", maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul tersebut, diantaranya:

1. Hukum pidana Islam merupakan suatu ketentuan hukum yang membahas mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), serta ketentuan ini sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terinci dari al-Quran dan al-Hadis.[13] Dalam hadis pun telah menjelaskan bahwa hukuman yang diberikan bagi pelaku tindak pidana pencurian ini dapat dikenakan potong tangan, sedangkan untuk pengulangan tindak pidana tersebut hukuman dapat dijatuhkan lebih berat lagi yaitu dibunuh.
2. Hukuman merupakan suatu pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syarah. Dijatuhkannya hukuman yang diberikan

[13] Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada pelaku tindak pidana untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.

3. Residivis merupakan suatu pengulangan tindak pidana oleh seseorang sesudah melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat keputusan akhir. Pengulangan ini dilakukan setelah seorang yang melakukan tindak pidana pencurian, dan pada saat itu telah mendapat putusan oleh hakim atas perbuatannya, dan di kemudian hari pelaku ditemukan telah mengulangi perbuatannya tersebut.
4. Pencurian merupakan seseorang yang dengan sengaja mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai untuk menjaga barang tersebut.[14] Pelaku yang bernama Rismawati ini telah melakukan residivis pencurian berupa sebuah kalung emas dan uang tunai dirumah milik korban Mesri Harizal.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.[15] Anak disini yang dianggap masih belum sempurna dalam hal emosional, kemampuan berpikir, dan juga batasan-batasan umur yang dianggap masih terbilang sangat muda.

[14] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 83.
[15] Redaksi Fokus media, *Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Bandung: Fokus Media, 2007), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkaitan dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan, serta dicari cara untuk penyelesaiannya.[16]

1. Data yang dikumpulkan
   a. Data mengenai direktori putusan Pengadilan negeri Koto Baru nomor 139/Pid.B/2013/PN.KBR tentang residivis pencurian yang dilakukan oleh anak.
   b. Data mengenai hukuman bagi pelaku residivis pencurian menurut pandangan hukum pidana Islam dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan al-Quran dan al-Hadis.
2. Sumber data

   Adapun beberapa sumber data yang digunakan sebagai bahan rujukan dalam penelitian tersebut, antara lain:

   a. Sumber data primer

      Yaitu data diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang akan dicari.[17] Dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui direktori putusan mahkamah agung pengadilan negeri Koto Baru nomor 139/Pid.B/2013/PN.KBR.

---

[16] Wardi Bahtia, *Metodelogi Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 2001), 1.
[17] Saifuddin Azwar, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. IV, 2003), 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber yang telah ada atau data-data yang sudah tersedia yang berfungsi sebagai pelengkap data primer.[18] Data dalam penelitian ini meliputi:

1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3) R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, 1991.
4) Abdul Qadir Al Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, 2008.
5) A. Djazuli, *Hukum Pidana Islam* (Fiqh Jinayah), 2000.
6) Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1996.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi baik berupa dokumen tertulis, gambaran, dan elektronik. Dalam hal ini dokumen atau arsip yang digunakan seperti data yang berkaitan dengan permasalahan mengenai residivis pencurian yang dilakukan oleh anak.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis data diantaranya:

a. Metode deskriptif, yaitu teknik yang diawali dengan cara menggambarkan dan menjelaskan data dari hasil penelitian,

[18] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, *Cet. III*, (Jakarta: UI-PRESS, 2002), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh,[19] dengan cara mendeskripsikan direktori putusan pengadilan negeri Koto Baru nomor 139/Pid.B/2013/PN.KBR dengan menguraikan kronologi kasus, menjelaskan mengenai pertimbangan hukum hakim dan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana.

b. Metode deduktif, yaitu teknik yang diawali dengan cara mengemukakan teori-teori yang bersifat umum mengenai hukuman bagi pelaku residivis pencurian yang dilakukan oleh anak dalam direktori putusan pengadilan negeri Koto Baru nomor 139/Pid.B/2013/PN.KBR untuk dijadikan sebagai bahan analisis data yang dikumpulakan, sehingga dapat diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan masalah dalam skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan agar lebih terarah dan menjadi mudah untuk dipahami. Dalam penulisan skripsi ini penulis membedakannya menjadi lima bagian, diantaranya:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

[19] Moh. Nazir, *Metodelogi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua, merupakan landasan teori dengan menguraikan pembahasan tentang hukuman bagi residivis pencurian yang dilakukan oleh anak yang meliputi: Pengertian pencurian, syarat-syarat, unsur-unsur, alat bukti, sanksi pencurian. Mengenai pengulangan tindak pidana diantaranya meliputi: pengertian pengulangan tindak pidana, hukuman bagi pengulangan tindak pidana, gabungan hukuman, serta menerangkan mengenai kriteria anak menurut hukum Islam.

Bab ketiga, merupakan gambaran singkat tentang kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dengan residivis, pertimbangan hukum hakim, dan hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tersebut berdasarkan pada direktori putusan pengadilan negeri Koto Baru nomor 139/Pid.B/2013/PN.KBR.

Bab keempat, pemaparan analisis terhadap pertimbangan hakim tentang hukuman bagi residivis pencurian yang dilakukan oleh anak, serta dikaitkan dengan hukum pidana Islam yang berlaku demi terciptanya ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat maupun diri sendiri.

Bab kelima, merupakan kesimpulan mengenai jawaban yang ditulis secara ringkas dari rumusan masalah dalam penelitian tersebut, serta berisi saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id